



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 451/Kep.878-KESRA/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS
LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QURAN
PERIODE TAHUN 2019-2022

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan pembinaan tilawatil, tahfidz, khat, puitisasi Al-Quran, Musabaqoh Tilawatil Quran telah dibentuk Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Periode Tahun 2016-2019 dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 451/Kep.1299-Kesra/2016, namun dalam perkembangannya terjadi perubahan susunan keanggotaan serta berakhirnya periode kepengurusan sehingga perlu dilakukan penyusunan kembali kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Periode Tahun 2019-2022;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dihasilkan susunan keanggotaan dan uraian tugas Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Periode Tahun 2019-2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Nomor 52-LPTQ/KB/VIII/2019, tanggal 9 Agustus 2019;
- c. bahwa ...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Periode Tahun 2019-2022;

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
 3. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
 4. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
 5. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1376 Tahun 2016](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 026 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1376 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung;

Memperhatikan ...

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 dan 44A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Qur'an Bagi Umat Islam Dalam Rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam Kehidupan sehari-hari;
2. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182A dan 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);
4. Berita Acara Rapat Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Nomor 52-LPTQ/KB/VIII/2019, tanggal 9 Agustus 2019;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Periode Tahun 2019-2022.
- KEDUA : Pengurus Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ);
 - b. menyelenggarakan pembinaan tilawah, tahfidz, khat, puitisasi dan pameran Al-Quran;
 - c. meningkatkan pemahaman Al-Quran melalui penterjemahan, penafsiran, pengkajian dan klasifikasi ayat-ayat;
 - d. meningkatkan penghayatan dan pengamalan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari; dan
 - e. menyampaikan ...

e. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

- KETIGA : Susunan pengurus dan uraian tugas Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 451/Kep.1299-Kesra/2016 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kota Bandung Periode Tahun 2016-2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Oktober 2019
WALI KOTA BANDUNG,
ttd
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP.19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

SUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QURAN
PERIODE TAHUN 2019-2022

Penasehat	: 1. Wali Kota Bandung; 2. Wakil Wali Kota Bandung; dan 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
Pembina	: 1. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung; 2. Ketua Dewan Kemakmuran Mesjid Indonesia Kota Bandung; dan 3. Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kota Bandung.
Ketua Umum	: Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Ketua Harian	: H. Mimin Sutisna, M.Pd.I.
Wakil Ketua Harian	: H. Tatang Muhtar, S. Sos., M. Si.
Ketua I	: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
Ketua II	: Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.
Ketua III	: Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Sekretaris Umum	: Kepala Seksi Bimas Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.
Sekretaris I	: Kepala Sub Bagian Bina Sosial Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Sekretaris II	: Ucup Fathudin AlMa'arif, M.Ag. unsur Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.

Bendahara ...

- Bendahara Umum : Budi Herwanto unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Bendahara I : Ranna Mahayana, SHI. unsur Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.
- Bendahara II : Siti Jamilah, S.E. unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung.

BIDANG - BIDANG :

A. Bidang Pembinaan

- Ketua : Dr. KH. Asep Mustofa Kamal, M.Ag. unsur Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Wakil Ketua : Drs. H. Aang Syarief Hidayat, M.Pd.I. unsur Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.
- Anggota : 1. KH. Dadang Suherman, S.Ag. unsur Masjid Raya Bandung;
2. KH. Abdullah Hilman unsur Dewan Hakim Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kota Bandung;
3. Drs. H. Diding, M.Ag. unsur Dewan Mesjid Indonesia Kota Bandung;
4. Hj. Yayat Suryati, S.Sos.; dan
5. Agus Soleh, S. Ag.

B. Bidang Pendidikan dan Pelatihan

- Ketua : Dr. H. Tata Sukayat, M.Ag. unsur Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Seksi Madrasah pada Kementerian Agama Kantor Kota Bandung.
- Anggota : 1. Dr. H. Agus Ahmad Syafe'i, M.Ag. unsur Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
2. Drs. H. Aan Radiana unsur Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;

3. Sulaiman ...

3. Sulaiman Nitiono, S.Ag. unsur pelaksana Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. H. Asep Deni Santoso, S. Ag. unsur Kantor Kementerian Agama Kota Bandung; dan
5. Nasrudin, S.Sy. unsur Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.

C. Bidang Perhakiman

- Ketua : Dr. KH. Badruzzaman, M.A. unsur Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Wakil Ketua : H. Asep Totoh Gozali, M.Ag. unsur Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.
- Anggota : 1. KH. Asep Munawar unsur Dewan Hakim Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kota Bandung;
2. H. Asep Sudarman, M.Ag. unsur Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;
3. H. Giat Margana, S.E. unsur pelaksana Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Hj. Ida farida, S. Pd. unsur Kantor Kementerian Agama Kota Bandung; dan
5. H. Sirojul Munir, S. Ag. unsur Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.

D. Bidang Penelitian dan Pengembangan

- Ketua : H. Abdul Mujib, M.Ag. unsur Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Wakil Ketua : H. Abdul Hanan, M.Ag. unsur Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.

Anggota ...

- Anggota : 1. Drs. H. Sutris, M.Pd.I. unsur Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;
 2. H. Ahmad Solihin, S.S. unsur Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;
 3. Hj. Lia Muliati, S.Sn. unsur pelaksana Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 4. Hj. Nining Siti Maryam unsur pelaksana Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
 5. H. Syamsu Arifin unsur Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.

E. Bidang Publikasi dan Dokumentasi

- Ketua : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Seksi Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.
- Anggota : 1. Prima unsur pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
 2. H. Agus Saparuddin, S.Pd.I. unsur Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;
 3. H. Sofwan Amini, S.Ag. unsur Kantor Kementerian Agama Kota Bandung; dan
 4. Ridwan, S.E. unsur pelaksana Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung.

F. Bidang Usaha dan Dana

- Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung.

Anggota ...

- Anggota : 1. Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Seksi Anggaran Belanja Pembiayaan dan Investasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
3. Dessy Purnamawati, A.Md. unsur pelaksana Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Radiktianis, S.Pd., M. AP. unsur Kantor Kementerian Agama Kota Bandung; dan
5. Muhamad Furkon unsur pelaksana Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung.

G. Bidang Kesekretariatan

- Ketua : Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Sub Bagian Bina Sosial dan Kemasyarakatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Daniel Parjaman, S.E. unsur pelaksana Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Asep Burhanudin, S.HI. unsur Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;
3. Fahmi Farhan, M.AP unsur Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;
4. Rachmawati, S.AP. unsur Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;

5. Agus ...


5. Agus Waluyo, S.E. unsur pelaksana Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
6. Supriatna unsur pelaksana Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027

URAIAN TUGAS
PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QURAN
PERIODE TAHUN 2019-2022

- Penasehat : 4. memberikan arahan dan kebijakan umum kepada Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an mengenai prinsip-prinsip serta langkah kebijakan dalam rangka pelaksanaan program kegiatan pengembangan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an; dan
5. memberikan dukungan moril dalam setiap pelaksanaan program kegiatan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an.
- Pembina : 4. memberikan saran dan nasehat guna kelancaran pelaksanaan program kegiatan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an; dan
5. memberikan motivasi kepada pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an dalam rangka implementasi program kegiatan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an.
- Ketua Umum : 1. memimpin Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an sesuai dengan peraturan dan kebijakan Wali Kota sebagai Penasehat;
2. mewakili ...

2. mewakili pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an pada masing-masing tingkat baik keluar maupun ke dalam sesuai dengan peraturan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
3. mengadakan dan memelihara hubungan dengan Instansi/Departemen Pembina dan Departemen/Badan-badan lainnya yang dipandang perlu sesuai dengan tingkat Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an masing-masing;
4. memimpin rapat-rapat Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an pada tingkat masing-masing dan rapat-rapat lainnya;
5. mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan program kegiatan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
6. membentuk Panitia/Tim untuk mengolah masalah-masalah tertentu apabila diperlukan; dan
7. membentuk satuan tugas untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang ditetapkan Pimpinan oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an apabila diperlukan.

Ketua Harian

- :
1. mewakili Ketua Umum/pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an pada masing-masing tingkat baik keluar maupun ke dalam sesuai dengan peraturan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
 2. mengadakan ...

2. mengadakan dan memelihara hubungan dengan Instansi/Departemen Pembina dan Departemen/Badan-badan lainnya yang dipandang perlu sesuai dengan tingkat Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an masing-masing; dan
3. memimpin rapat-rapat Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an pada tingkat masing-masing dan rapat-rapat lain yang dipandang perlu.

Wakil Ketua Harian

- :
1. mewakili Ketua Umum/Ketua Harian /pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an pada masing-masing tingkat baik keluar maupun ke dalam sesuai dengan peraturan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
 2. membantu Ketua Harian dalam mengawasi pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan pembidangan tugas dan atau kebijaksanaan yang ditentukan;
 3. mewakili Ketua Harian dalam memimpin rapat-rapat Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an pada tingkat masing-masing dan rapat lain yang dipandang perlu; dan
 4. mewakili Ketua Umum/Ketua Harian menghadiri undangan/rapat baik dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi Jawa Barat atau dari instansi/lembaga lainnya apabila Ketua Umum/ Ketua Harian berhalangan untuk hadir.

Ketua ...

Ketua I s.d III

- : 1. mewakili Ketua Umum apabila berhalangan;
2. membantu Ketua Umum dalam mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan pembedangan tugas dan/atau kebijaksanaan yang ditentukan;
3. melaksanakan tugas atau mengoordinasikan pelaksanaan tugas tertentu sesuai dengan pembedangan tugas yang ditentukan;
4. mengoordinasikan Bidang-bidang sesuai dengan arahan dari Ketua Umum, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Ketua I melaksanakan koordinasi dan pengendalian bidang pembinaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. Ketua II melaksanakan koordinasi dan pengendalian bidang perhakiman dan bidang pendidikan dan latihan; dan
 - c. Ketua III melaksanakan koordinasi dan pengendalian bidang publikasi dan dokumentasi, dan bidang usaha dan dana.
5. membantu tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Umum sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretaris Umum

- : 1. membantu Ketua Umum dan Ketua I s.d III dalam melaksanakan tugasnya;
2. memimpin kegiatan kesekretariatan;
3. menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi; dan
4. melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembedangan dan pembagian tugas yang telah ditentukan.

Sekretaris ...

Sekretaris I dan II : 1. membantu Ketua Umum dan Ketua I s.d III dalam melaksanakan tugasnya;

2. mewakili Sekretaris Umum apabila berhalangan;

3. membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan tugasnya;

4. melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembedangan dan pembagian tugas-tugas yang ditentukan; dan

5. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Sekretaris Umum sesuai tugas dan fungsinya.

Bendahara Umum : 1. membantu Ketua Umum dan Ketua I s.d III dalam melaksanakan tugasnya;

2. menyelenggarakan pengelolaan keuangan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;

3. mempersiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;

4. menyelenggarakan pertanggungjawaban keuangan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;

5. mengatur dan menyelenggarakan pembukuan keuangan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;

6. melaksanakan pembiayaan kegiatan yang telah diprogramkan; dan

7. mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran.

Bendahara ...

- Bendahara I dan II : 1. mewakili Bendahara Umum apabila berhalangan;
2. membantu Bendahara Umum dalam melaksanakan tugasnya;
3. melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembedaan dan pembagian tugas-tugas yang ditentukan;
4. mengolah bahan dan mendinamiskan kegiatan dalam rangka terjaminnya kelancaran tugas sehari-hari; dan
5. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Bendahara Umum sesuai tugas dan fungsinya.

BIDANG - BIDANG :

H. Bidang Pembinaan

1. menyusun rencana pembinaan baca tulis huruf Al-Qur'an dengan menumbuhkan Taman Pendidikan Al-Qur'an dan upaya lainnya;
2. meningkatkan pemberantasan tuna aksara huruf Al-Qur'an dan bekerja sama dengan instansi/lembaga dakwah dan pendidikan serta lembaga lainnya;
3. menyusun rencana pembinaan tilawah, tahfidz, tafsir, fahmil, syarhil dan khat Al-Qur'an;
4. melakukan pembinaan purna musabaqah bagi peserta yang menunjukkan prestasi tinggi;

5. menyusun ...

5. menyusun rencana tentang peningkatan mutu cerdas cermat isi kandungan Al-Qur'an (fahmil Qur'an) dan syarhil Qur'an agar lebih dapat dihayati oleh masyarakat; dan
6. melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an di bidang pembinaan sesuai tugas dan fungsinya.

- I. Bidang Pendidikan dan Pelatihan :
1. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pelatih (TOT) pada seluruh cabang yang dimusabaqahkan;
 2. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan khusus bagi para peserta yang akan dikirim ke musabaqah Al-Qur'an Tingkat Provinsi;
 3. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada calon-calon dewan hakim dalam rangka regenerasi;
 4. menyelenggarakan orientasi dan penyamaan persepsi terhadap cara standar perhakiman bagi para dewan hakim, termasuk penggunaan instrumen ICT (*Information and Communication Technology*) yang memungkinkan;
 5. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan terhadap instruktur pengajar Taman Pendidikan Al-Qur'an;
 6. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan manajemen per-MTQ-an Tingkat Kota dan Kecamatan;
 7. mengirimkan pelatih-pelatih pada semua cabang musabaqah;
 8. mengupayakan ...

8. mengupayakan tersedianya beasiswa bagi para peserta (Qari'/Qari'ah, Hafidz/Hafidzah, Mufassir/Mufassirah, Khoththoth/Khoththothoh) yang potensial secara profesional untuk belajar ke berbagai lembaga pendidikan di dalam dan luar negeri; dan
9. mengadakan pusat-pusat studi Ulumul Qur'an yang dapat dijangkau oleh masyarakat secara luas.

- J. Bidang Perhakiman :
1. menyusun rencana peningkatan mutu Dewan Hakim;
 2. menyusun rencana tentang penyempurnaan sistem perhakiman dan penilaiannya;
 3. menyusun rencana penetapan persyaratan dan kriteria hakim Kecamatan dan Kota;
 4. menghimpun data potensi tenaga hakim dan kualifikasinya;
 5. menyelenggarakan peningkatan jenjang tenaga hakim dalam rangka pengkaderan;
 6. menyusun buku pedoman yang berkaitan dengan masalah perhakiman;
 7. mengikutsertakan lembaga-lembaga Al-Qur'an dalam pembinaan hakim dan pelaksanaan musbaqah; dan
 8. melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an di bidang perhakiman sesuai tugas dan fungsinya.

D. Bidang ...

- K. Bidang Penelitian dan Pengembangan : 1. mengusahakan pembukuan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kota dan Kecamatan untuk semua jenis musabaqah;
2. menyusun rencana tentang pemahaman isi dan ajaran Al-Qur'an dengan berbagai upaya seperti penyusunan metodologi dan klasifikasi ayat-ayat;
3. menyusun ayat-ayat yang menyangkut tema-tema sosial kemasyarakatan;
4. mengusahakan kegiatan pengkajian Al-Qur'an bekerjasama dengan lembaga-lembaga/badan study dari berbagai disiplin ilmu;
5. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan masalah pelaksanaan musabaqah tilawatil Qur'an, pembinaan, perhakiman, pendidikan dan latihan dalam rangka pengembangan tilawatil Qur'an; dan
6. melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an di bidang penelitian dan pengembangan sesuai tugas dan fungsinya.
- L. Bidang Publikasi dan Dokumentasi : 1. memasyarakatkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dan kehidupan umat melalui jalur formal dan non formal;
2. memasyarakatkan tilawah, khat, terjemah dan tafsir Al-Quran;
3. menyiapkan bahan-bahan penerbitan dalam rangka pengembangan tilawatil Qur'an;
4. menyelenggarakan ...

4. menyelenggarakan penerbitan buletin Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an dan Jurnal Al-Qur'an;
5. menyelenggarakan penghimpunan berita dan informasi yang berkaitan dengan pengembangan tilawatil Qur'an melalui berbagai media komunikasi;
6. menyelenggarakan dokumentasi bagi kegiatan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an maupun kegiatan pengembangan tilawatil Qur'an;
7. menyelenggarakan perpustakaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
8. menyelenggarakan kegiatan publikasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an maupun kegiatan pengembangan tilawatil Qur'an; dan
9. melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an di bidang publikasi dan dokumentasi sesuai tugas dan fungsinya.

- M. Bidang Usaha dan Dana :
1. memupuk dan mengembangkan sumber dana dan sarana untuk menunjang pelaksanaan program Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an sesuai petunjuk Ketua Umum;
 2. mengadakan usaha-usaha yang sah untuk menghimpun dana sesuai dengan kebijaksanaan yang diputuskan Ketua Umum;
 3. melaksanakan usaha pendekatan kepada para hartawan dan dermawan muslim untuk menjadi donatur tetap Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
 4. mengawasi ...

4. mengawasi pemasukan dan penggunaan dana sesuai petunjuk Ketua Umum; dan
5. melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an di bidang usaha dan dana sesuai tugas dan fungsinya.

- N. Bidang Kesekretariatan : 1. membantu pengadministrasian kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an lingkup bidang pembinaan;
2. membantu melaksanakan tugas Sekretaris Umum dan Sekretaris I dan Sekretaris II Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an; dan
 3. membantu melaksanakan tugas pengoordinasian antar bidang sesuai tugas dan fungsinya.

WALI KOTA BANDUNG,
ttd
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027